



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 September 2019

Nomor : 170/5028/OTDA  
Sifat : Penting.  
Lampiran : -  
Hal : Pengusulan Pimpinan DPRD  
Kabupaten dan Kota Definitif.

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Berkenaan telah dilaksanakannya sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten dan Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan:
  - a. Pasal 164 ayat (2) ditegaskan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten dan Kota.
  - b. Penjelasan Pasal 164 ayat (2) ditegaskan bahwa partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur ketentuan:
  - a. Pasal 35 ditegaskan bahwa pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
  - b. Penjelasan Pasal 35 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pimpinan Sementara DPRD kabupaten dan kota dapat memproses usulan calon pimpinan definitif tanpa menunggu semua partai politik yang memiliki hak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten dan kota untuk mengajukan calon pimpinan definitif, dengan ketentuan minimal sudah ada usulan 1 (satu) orang unsur calon pimpinan DPRD kabupaten dan kota, sehingga usulan calon Pimpinan DPRD kabupaten dan kota lainnya dapat diusulkan setelah adanya usulan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dis. Kemal Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten dan Kota.